

Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)

e-ISSN: 2621-0444
Vol. 12 No. 4 April 2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL KEPADA KORBAN DALAM PRAKTIK PENERAPAN
HUKUM PIDANA**

Mila Sari Br. Sembiring, Salendion Ogestina Tampubolon,
Nurhayati Siagian, Hendra Hutahaean, Sri Yunita
Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, Indonesia
Email: nurhayatsiagian312@gmail.com, salendiontp04@gmail.com,
millasembiring462@gmail.com, sriyunitasugiharto@gmail.com

Abstract

The Act Number 35 of 2014, violence is any act against children that results in physical, psychological, sexual, and/or neglectful misery or suffering, including threats to commit unlawful acts, coercion, or deprivation of independence. Sexual violence is defined as any sexual act, attempt to perform a sexual act, comment or suggest to involuntary sexual behavior or vice versa, an act of violation to have sexual intercourse by force on someone. (WHO, 2017). Sexual assault is an issue that has long been a topic of discussion in Indonesian society. In Indonesia itself, the word sexual harassment is familiar because almost every year cases of sexual harassment occur. The problem of sexual violence has often been heard in the ears of the Indonesian people. However, Indonesian law has not fully provided strict legal consequences for perpetrators and protection for victims, Therefore, the purpose of writing this research is to find out what law enforcement is like against perpetrators of sexual violence and how legal protection is for victims. This study uses a normative legal research method which is part of the typology of doctrinal research. The research approach used statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the draft criminal law for cases of sexual violence is an urgent matter, given the rise of cases of sexual violence in Indonesia. The making laws that protect victims of sexual violence, the resolution of cases of sexual violence and protection of victims of cases of sexual violence can be carried out properly.

Keywords: *sexual violence; law; perpetrator; victim*

Abstrak

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017). Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipology penelitian doctrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik

Kata Kunci: kekerasan seksual; hukum; pelaku; korban,

PENDAHULUAN

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang (Organization, 2017).

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban (Woodman, 2023). Mengungkapkan bahwa Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara hukum maupun norma sosial. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban (Noviana, 2015). Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya (Samosir et al., 2023).

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap bentuk Kekerasan Seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapus; Korban Kekerasan Seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk Kekerasan Seksual; bentuk dan kuantitas kasus Kekerasan Seksual semakin meningkat dan berkembang, namun sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan Korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan Kekerasan Seksual (Somaliagustina & Sari, 2018).

Dikutip dari website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Di bulan Januari-Desember 2022 jumlah kasus kekerasan di tanah air mencapai 27.589 kasus dengan rincian 4.634 korban laki-laki (20,1 persen) dan 25.050 korban perempuan (79,9 persen). Kemudian, jika dirincikan berdasarkan usia, kelompok usia 13-17 tahun sangat rentan menjadi korban kekerasan dengan persentase mencapai 31,8 persen. Diikuti dengan kelompok usia 25-44 tahun sebanyak 26,1 persen. Secara kumulatif, kelompok usia anak-anak tercatat sangat rentan dan mendominasi persentase korban kekerasan di tanah air sepanjang 2022 dengan persentase mencapai 57,0 persen. Sementara, kelompok usia dewasa tercatat mendominasi persentase pelaku menurut status usia dengan persentase sebanyak 82,6 persen (Gintiyani & Lenggono, 2021).

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga bisa terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga (Musyafira & Dos Reis, 2023).

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan, ketika perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia (perempuan) sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*) (Hehanussa & Salamor, 2019). Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban justru yang dipersalahkan. Muncul kata-kata “wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulang malam atau kerja di tempat hiburan malam.” Bahkan, cara berpakaian pun menjadi sasaran pembenaran terhadap hal yang menimpa korban.

Sementara hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021 yang dilakukan Kementerian PPPA, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia menemukan, 1 dari 19 perempuan (usia 15-64

tahun) pernah mengalami kekerasan seksual selain pasangan. Berdasarkan pada rentetan data-data kasus tersebut, perlu menjadi perhatian lebih sekaligus menjadi komitmen bersama dalam mereduksi maraknya kejahatan kekerasan seksual (Risal, 2022). Selama ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjerang pelaku kejahatan kekerasan seksual, mengandung banyak kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kekerasan seksual. Korban dari sisi yuridis ini belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dan istimewa.

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan -kebijakan sosial, baik lembaga -lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual perlu dibuatkan regulasi khusus yang secara konkrit memuat tindak pidana kekerasan seksual. Dan pada akhirnya, setelah melalui proses berliku dan pembahasan yang cukup alot dan panjang, DPR bersama Pemerintah mensahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk kehadiran dan perhatian negara mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual.

Korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga 'menikmati' kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh.

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan - kebijakan sosial, baik lembaga - lembaga sosial yang ada maupun lembaga - lembaga kekuasaan negara (Office, 2023).

Berdasarkan hal - hal tersebut, maka timbul beberapa permasalahan antara lain pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan kedua, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual?

Beberapa penelitian sebelumnya yang berfokus pada upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana baik berupa kurungan penjara dan/atau denda lebih berat kepada pelaku sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (CHAVYTA, 2023). Kemudian penelitian lainnya berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif (Kasmawati, 2023).

Penelitian yang membahas pada upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kaji menurut hukum pidana Indonesia . Kemudian penelitian mengenai penegakan dan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan seksual telah yang berfokus pada perlindungan bagi hukum korban pelecehan seksual tingkat kedua yang terdiri dari kekerasan fisik atau psikologis, pembalasan, penghinaan, dan penganiayaan terhadap orang-orang yang mendukung korban kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian selanjutnya berfokus pada kekuatan dan batasan hukum untuk menangani kekerasan terhadap perempuan di rezim semi-liberal. Terakhir, terdapat penelitian yang berfokus memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana penyerangan seksual, pelecehan seksual dan pornografi, sekaligus menjaga kepentingan anak pada setiap tahapan kehidupan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian kali akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia serta bagaimana pembuktian kasus kekerasan seksual dan urgensi Rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual.

Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual. Penghapusan Kekerasan Seksual didasarkan pada asas; penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi Korban; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum. Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan; mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual; menangani, melindungi dan memulihkan Korban; menindak pelaku; dan mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipology penelitian doctrinal. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang dipakai ialah data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut pun dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu, bahak hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah data yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier adalah data pendukung bahan hukum primer seperti penelitian-penelitian terdahulu yang telah terpublikasi dan buku-buku yang terkait. Bahan hukum yang telah diperoleh ini kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah - kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial- budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum. Dalam sebuah artikel yang berjudul "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas", Ratna Batara Munti menyatakan bahwasanya tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahkan tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, hanya ada istilah perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan cabul sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai

dengan rasa kesusilaan atau perlakuan keji yang dilakukan dikarenakan semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan.

Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP hanya mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan Terhadap Kesusilaan ini diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut: a). kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281); b). kejahatan pornografi (Pasal 282); c). kejahatan pornografi kepada anak (Pasal 283); d). kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencahariannya (Pasal 283b); e). kejahatan zina (Pasal 284); f). kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285); g). kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286); h). kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287); i). kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang belum cukup umur untuk kawin sehingga menyebabkan luka ringan bahkan berat (Pasal 288); j). kejahatan perkosaan berbuat percabulan atau perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289); k). kejahatan berbuat cabul terhadap orang yang tak sadarkan diri dan belum cukup umur untuk kawin (Pasal 290); l). Apabila kejahatan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka berat (Pasal 291); kejahatan berbuat cabul terhadap anak pada sesama kelamin (Pasal 292); n). kejahatan mendorong orang berbuat cabul dengan orang yang belum cukup umur (Pasal 293); o). kejahatan berbuat cabul dengan anak (Pasal 294); p). kejahatan mempermudah berbuat cabul bagi anak (Pasal 295); q). kejahatan mempermudah berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296); r). kejahatan menjualbelikan baik perempuan atau laki-laki yang belum cukup umur (Pasal 297); s). kejahatan menjadikan sebagai sumber pekerjaan dari aktivitas pencabulan yang dilaksanakan oleh orang lain (Pasal 298).

Bukan hanya terkait dengan hukum pidana, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia dari setiap masyarakatnya. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28A-28J. Pada Pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak seharusnya memperoleh perlindungan harkat dan martabat di lingkungan sekitar supaya ia bisa tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikologisnya. Bahkan Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa melindungi hak anak merupakan bagian dari membela HAM (Hak Asasi Manusia).

Lalu pada Pasal 28G dijelaskan bahwa tiap manusia berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 28I ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dapat dilihat dari berbagai pasal di atas, bahwasanya sistem hukum Indonesia menentang kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual

Due process of law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam hukum pidana yang berlaku universal (Savitri, 2020). Alat bukti Menyatakan alat bukti berdasarkan Pasal 184 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa.

Oleh karena itu, apabila diduga terjadi pelecehan seksual, hal-hal yang dapat digunakan untuk membantu pembuktian kasus kekerasan seksual adalah kelima hal di atas. Dan untuk kasus terkait pencabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti berupa visum et repertum. Visum et repertum merupakan sebuah istilah yang awam di dunia kedokteran forensik. Visum berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti tanda melihat. Sedangkan repertum, berarti melapor yang artinya apa yang sudah dipeoleh dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Sehingga visum et repertum dapat diartikan sebagai melaporkan hal apa yang dilihat dan ditemukan. Apabila tidak terlihat adanya tanda kekerasan setelah keluar hasil dari visum et repertum, akan jauh lebih baik apabila dicari alat bukti yang lain agar tindakan kekerasan seksual ini dapat dibuktikan. Dan pada akhirnya keputusan mengenai apakah ini tindakan kekerasan seksual akan dikembalikan lagi kepada putusan hakim.

Dalam proses pembuktian kekerasan seksual pun, diharapkan aparat penegak hukum tidak bersifat diskriminatif (Paradias & Soponyono, 2022). Terutama, diharapkan tidak menyalahkan korban ataupun memberikan stigma buruk kepada korban tersebut. Hal ini dikarenakan korban yang telah bersedia datang dengan kondisi yang masih merasa depresi, dan takut, tentunya butuh perlindungan bukan malah mendapati tanggapan seseorang yang menyalahkan korban (Victim Blaming) yang dapat mempeprburuk keadaan korban.

Sebaik mungkin aparat penegak hukum pun harus menangani dan memberikan kepastian hukum pada korban, dan bukan malah melambatkan atau malah menghentikan proses penyelesaian kasus kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual pun haruslah tetap mendapat konsekuensi hukum yang seadil-adilnya terlepas dari apapun jabatan, keberadaan, dan kedudukan si pelaku. Sebab sejatinya, kejahatan seksual ini kemungkinan bisa terjadi penurunan apabila proses dan produk hukum benar-benar bisa menghukum pelaku kekerasan seksual dengan hukuman yang sepadan, dan masyarakat memberikan dukungan sosial kepada korban (Talan & Suharyanti, 2023).

Pengaturan yang lebih pasti dalam mengklasifikasikan hal apakah yang termasuk menjadi kekerasan seksual menjadi amat sangat diperlukan, hal ini juga membutuhkan komitmen dari aparat penegak hukum untuk memiliki pemikiran yang terbuka dan perhatian lebih kepada korban. Karena kekerasan seksual tidak selalu mengenai paksaan atau kekerasan dalam penetrasi penis ke vagina. Terdapat banyak jenis kekerasan seksual di luar hal itu.

Urgensi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Dari hasil pemantauan Komnas Perempuan dari tahun 1998 hingga 2013 yaitu di Indonesia selama 15 tahun setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual yaitu: a) perkosaan; b) perbudakan seksual; c) intimidasi seksual; d) prostitusi seksual; e) eksploitasi seksual; f) pemaksaan perkawinan; g) perdagangan perempuan untuk seksual; h) pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; i) pemaksaan kehamilan; j) pemaksaan aborsi; k) penyiksaan seksual; l) kontrol seksual; m) penghukuman tak manusiawi dan bernuasa seksual; n) pelecehan seksual; dan o) praktik tradisi berkaitan seksual yang berbahaya atau diskriminasi perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021).

Kekerasan seksual dibahas secara lebih jelas pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 8, Pasal 47, dan Pasal 48. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya terdapat satu jenis kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual. Dan begitu pula keadaannya pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 8 yang hanya mengatur mengenai eksploitasi seksual. Dari sini dapat terlihat bahwasanya sistem hukum Indonesia belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat terkait dengan 13 jenis kekerasan seksual yang terjadi lainnya.

Oleh karena itu, karena tingginya angka kekerasan seksual dan kurang pastinya hukum Indonesia membahas kekerasan seksual, dianggap sebagai sebuah urgensi untuk membentuk Undang-Undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual secara lebih lanjut. Hal ini juga berkaitan dengan Hhak asasi manusia yang ditegaskan pada Pasal 28D ayat (1) bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terkait dengan kekerasan seksual yang hingga saat ini belum memiliki pengaturan khusus, membuat peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual dianggap penting karena juga sebagai bentuk negara menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini diperlukan karena akan mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang secara belum lengkap dibahas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, apabila nantinya disahkan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini akan menjadi ketentuan khusus atau *lex specialist* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi problematika sosial di masyarakat. Namun sayangnya, hukum pidana yang dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual masih terkesan serampangan dan tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada korban. Hal ini, membuat banyak korban kekerasan seksual takut untuk memperjuangkan keadilan yang berhak didapatkannya. Korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya, karena kurangnya perlindungan hukum di Indonesia yang menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Aturan hukum pidana yang telah dibuat, kurang menunjukkan keberpihakan pada korban kekerasan seksual. Terdapatnya beberapa frasa yang rancu, membuat penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia sulit untuk diterapkan. Selain itu, pada praktiknya

penerapan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menemui beberapa hambatan karena regulasi hukum yang ada beberapa kali tidak dijalankan secara tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi hukum yang tepat untuk melindungi korban kekerasan seksual dari kejahatan yang dialaminya. Untuk kasus kekerasan seksual sendiri menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dengan membuat undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. Sehingga hukum di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari kasus kejahatan.

BIBLIOGRAFI

- Chavyta, I. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung).
- Gintiyani, S., & Lenggono, P. S. (2021). Peran Ganda Dan Kontribusi Ekonomi Perempuan Buruh Tani Hortikultura Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Bioindustri (Journal Of Bioindustry)*, 3(2), 628–642.
- Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Sabdamas*, 1(1), 292–297.
- Kasmawati, K. (2023). Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
- Musyafira, I. D., & Dos Reis, D. E. X. (2023). Harga Diri Dan Multidimensional Konsep Diri Seksual Pada Wanita Emerging Adult. *Proceeding Series Of Psychology*, 1(1), 122–130.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Office, I. E. (2023). Acknowledgment To The Reviewers Of International Journal Of Environmental Research And Public Health In 2022. In *International Journal Of Environmental Research And Public Health (Vol. 20, Issue 3, P. 1979)*. Mdpi.
- Organization, W. H. (2017). *Who Model List Of Essential Medicines, 20th List (March 2017, Amended August 2017)*.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 75–93.
- Samosir, H. S., Gaol, T. L., Chandra, R., Sagala, P. P., Sirait, D. Y. M., Pardede, A. T., Situmorang, P. H., Sitorus, R. A. P., & Panjaitan, C. (2023). Pelatihan Penggunaan Website Marketplace Untuk Para Pengrajin Di Balige: Marketplace Website Usage Training For Craftsman In Balige. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 141–146.
- Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122–131.
- Talan, M. Y., & Suharyanti, N. P. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap

Customer Ojek Online Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kota Denpasar). Jurnal Hukum Mahasiswa, 3(1), 685–698.
Woodman, C. (2023). The Woodmans Of Buxton, Maine. Bod–Books On Demand.

Copyright holders:

Mila Sari Br. Sembiring, Salendion Ogestina Tampubolon,

Nurhayati Siagian, Hendra Hutahaean, Sri Yunita (2023)

First publication right:

Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

